

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pastilah membutuhkan modal, baik modal yang diperoleh dari para pemegang sahamnya maupun modal yang diperoleh dari utang. Berutang merupakan hal yang sangat lazim di dunia usaha dan seringkali dijadikan jalan pintas oleh perusahaan yang membutuhkan modal untuk menutupi kegiatan operasionalnya maupun dalam melakukan ekspansi usaha seperti pembelian aset-aset yang diperlukan dalam menunjang kegiatan usahanya. Namun terdapat hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengambil utang yaitu kesanggupan dan kesiapan untuk membayarnya dikarenakan utang merupakan kewajiban yang akan terus melekat terhadap si berutang sampai dengan ia melunasi seluruh utangnya.

Beberapa perusahaan yang mengambil utang yang dapat juga disebut sebagai debitor seringkali mengalami kesulitan dalam membayar utangnya kepada si pemberi utang yang dapat juga disebut sebagai kreditor. Debitor dan kreditor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam utang-piutang. Debitor yang kesulitan membayar utangnya kepada kreditor pasti memiliki alasan tersendiri baik alasan internal maupun eksternal. Utang tidak hanya diartikan dengan ketidakmampuan debitor untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk perjanjian

pinjam meminjam, tetapi dapat pula dalam perjanjian lain yang timbul dari transaksi yang memberikan syarat untuk dilakukan pembayaran.¹

Debitor yang tidak mampu untuk melunasi utangnya kepada kreditor dapat berakibat fatal yaitu dengan diajukannya permohonan pailit kepada debitor oleh kreditor yang merasa dirugikan akibat dari debitor yang tidak melunasi utangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU"). Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitor yang mempunyai ketidakmampuan dalam membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan permohonannya sendiri maupun permohonan dari satu atau lebih kreditornya dalam hal ini Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya maka harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

¹Kartini Muljadi, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, dalam Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 78.

² Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar utang-utangnya.³ Oleh karena itu, daripada pihak kreditor ramai-ramai mengeroyok debitor dan saling berebutan harta debitor tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga utang-utang debitor dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sita umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) utang/kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat panjang baik bagi kreditor maupun *stakeholder* perusahaan terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadi pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang kurang baik terhadap perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditor-kreditornya.

Syarat permohonan pernyataan pailit menurut Pasal 2 UUK-PKPU adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 75.

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Otoritas Jasa Keuangan yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Max Radin dan Louis E. Levinthal berpendapat bahwa sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Tujuan lain dari Undang-undang

kepailitan adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor.⁴ UUK-PKPU juga berupaya untuk melindungi kreditor dari debitornya, dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor untuk melindungi para kreditornya dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap harta kekayaan debitor. Terdapat beberapa kecurangan yang dapat dilakukan debitor:

1. Seseorang yang beriktikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membayai utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan harta kekayaannya;
2. Seseorang bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif;
3. Menyahgunakan pernyataan pailit sebagai “kamufase” demi untuk menutupi iktikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang dibentuk.

Lembaga Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai:

1. Kepailitan sebagai pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor.

⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 4-5.

2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal yang dilakukan oleh para kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.⁵

Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan “Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Kemudian Pasal 1332 KUHPerduta menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

Walaupun dalam keadaan pailit, utang debitor tidak dapat dihapuskan, debitor tetap harus membayarkan utang-utangnya kepada kreditor, disinilah peran kurator diperlukan, agar tercapai tujuan dari kepailitan, ketika seorang debitor diputus pailit, kurator janganlah bersikap sebagai seorang tukang jual aset. Namun kurator

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No.2.

harus mampu menjalankan asas keadilan. Asas keadilan bagi seorang kurator adalah mampu bersikap adil ketika mencatat seluruh harta pailit baik harta yang tersembunyi maupun yang nyata, mencari atau memaksimalkan harta pailit, menjaga atau meningkatkan nilai harta pailit, menjual harta pailit pada harga maksimal, membagi hasil penjualan pailit kepada setiap kreditor sesuai dengan stratanya, dan membubarkan debitor yang telah insolven. Lebih lagi, kecenderungan kurator luar negeri, seorang kurator baru merasa sukses apabila berhasil menyetatkan ekonomi debitor.⁶

Kurator mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Menurut Jerry Hoff tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan mereka. Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dan debitor. Kurator wajib memastikan semua tindakannya untuk kepentingan harta pailit.⁷

Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU yang berbunyi “Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.” Dari peraturan tersebut hanya butuh 60 (enam puluh) hari untuk perkara pailit diputus oleh Pengadilan Niaga, akan tetapi perlu diingat tenggat waktu 60 (enam puluh) hari itu bukanlah akhir dari kepailitan. Melainkan waktu awal bagi Kurator untuk mulai bekerja yaitu melakukan pencatatan, penelusuran, dan pemberesan harta pailit.

⁶ Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5232fb549d42f/kurator-bukan-tukang-jual-aset> diakses tanggal 21 Agustus 2023.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hal. 35.

Bahwa pekerjaan Kurator tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat.

Terdapat juga beberapa hambatan dalam pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator sehingga mengakibatkan lamanya proses pemberesan harta pailit contohnya seperti harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan oleh karenanya hal ini pun diakomdir didalam Pasal 185 ayat (3) UUK-PKPU yaitu:

“Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas”.

Dari peraturan tersebut kurator yang menangani pemberesan harta pailit diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk memutuskan sendiri tindakan yang harus diambil dalam membereskan harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan namun tetap harus berdasarkan izin dari Hakim Pengawas.

Terdapat contoh kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit yang cukup memakan waktu seperti perkara kepailitan PT Hakaru Metalindo Perkasa (dalam Pailit) yang diputus dan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2021 namun sampai dengan saat ini kasus kepailitan tersebut belum berakhir dan masih terus berjalan dimana sudah memakan waktu 2 (dua) tahun lamanya. Tidak sedikit kreditor baik secara langsung maupun melalui kuasanya yang terus menanyakan *progress* dari rangkaian proses kepailitan kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas harta pailit dari debitur yang dinyatakan pailit. Hal ini dikarenakan para kreditor seakan tidak

mendapat kepastian baik kepastian hukum maupun kepastian waktu kapan proses kepailitan akan berakhir dan hak kreditor akan dibagikan oleh kurator padahal apabila diingat kembali kreditor merupakan korban dari gagal bayarnya debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Mengingat lamanya rangkaian proses kepailitan dari awal sampai dinyatakan berakhir, dan mengingat adanya hak dari kreditor yang harus dilindungi dan harus dipenuhi. Maka oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan pembahasan tentang perlindungan hukum bagi kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh kurator untuk mempercepat pemberesan harta pailit demi melindungi hak kreditor sehingga penulis mengajukan karya ilmiah dalam bentuk tesis berjudul **“Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Yang Tidak Segera atau Sama Sekali Tidak Dapat Dibereskan”**.

1.2 Originalitas Penelitian

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Rouf Fajrin W., *Kepastian Hukum Pemberesan Harta Pailit Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Utang*, Tesis UII, 2021, dengan rumusan masalah:
 - 1) Mengapa pemberesan harta pailit yang diatur di dalam UU No. 37 Tahun 2007 tidak memberikan kepastian hukum?
 - 2) Apakah kepastian hukum yang ada dalam pemberesan harta pailit sudah optimal?

2. Moch Zulkarnain Al Mufti, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit oleh Kurator*, UII, 2016, dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pembersihan harta pailit?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum kreditor dan debitor pailit dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit?

3. Aswan Askun, *Kepastian Hukum Batasan Waktu Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit pada Kepailitan*, Tesis UGM, 2015, dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana ketentuan pengaturan Batasan waktu pengurusan dan pembersihan harta pailit dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
- 2) Apakah ketidakpastian hukum dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit yang disebabkan tidak adanya pengaturan batas waktu pengurusan dan pembersihan harta pailit dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu:

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada dikarenakan penelitian ini memfokuskan pembahasan pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melakukan pembersihan harta pailit yang

tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan yang mana hal ini belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang tidak dapat segera dibereskan atau sama sekali tidak dapat dibereskan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang peran dan tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit khususnya

pemberesan harta pailit yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan.

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Akademisi, Praktisi Hukum, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum kepailitan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan manfaat dari penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang penjelasan teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan tesis ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi tentang penjelasan mengenai hasil penelitian yang dikaji dan juga analisa atas rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

